



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **ARVIL PONTOLONDO Alias APIL;**
Tempat Lahir : Tagulandang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Camar atas Kel. Malendeng LK. V, Kec. Paal Kota Manado;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Distro;
- II. Nama : **ALVIAN DJULI Alias VIAN;**
Tempat Lahir : Bintauna Bolmut;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kost Jl. Ahmad Yani Kel. Sario, Kec. Sario Kota Manado;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Distro;

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampa dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 25 nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama JOHN KOLANG, SH., dkk Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum di IKADIN POSBAKUM Pengadilan Negeri Bitung, sesuai dengan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid/2018/PN.Bit tanggal 8 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARVIL PONTOLONDO dan Terdakwa II. ALVIAN DJULI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARVIL PONTOLONDO dan Terdakwa II. ALVIAN DJULI, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa para terdakwa I AVRIL PONTOLONDO Alias APIL bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIAN DJULI Alias VIAN, pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Zero Point depan Multimart Kota Manado atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri bitung daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa I Apil dihubungi oleh saksi BELLA ADAM (terdakwa pada berkas lain) mengatakn "Apil minta tolong cari akang gorilla" lalu kemudian terdakwa I APIL bertemu dengan terdakwa II VIAN di Distro Since dan menanyakan kepada terdakwa II mengatakan "Vian pa ng ada barang (tembakau gorilla) kemudian terdakwa II mengatakan akan menanyakan teman lalu terdakwa II menelpon Lelaki FILLA (terdakwa pada berkas lain) untuk menanyakan mengenai ketersediaan "barang" (barang narkotika jenis gorilla) lalu lelaki FILLA mengatakan bahwa "barang" tersebut ada, lalu terdakwa II menyampaikan ke terdakwa I bahwa "barang" yang dimaksud ada dan berjumlah 5 (lima) linting , lalu terdakwa II menyampaikan kepada saksi BELLA ADAM bahwa "barang" tersebut ada dan berjumlah 5 (lima) linting dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi BELLA ADAM menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Lelaki FILLA di depan ITC Manado, lalu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki FILLA kemudian

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki FILLA memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 5 (lima) linting tembakau gorilla, yang mana terdakwa II berikan lagi kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada saksi BELLA ADAM di zero point tepatnya di depan multimart manado

- Lalu kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita tim polres Bitung diantaranya saksi WINDRA ACHMAD dan saksi LUTFI RUMPIA melakukan penangkapan terhadap Saksi JESSICA ADAM karena dicurigai membawa barang narkotika jenis gorilla dan setelah dilakukan interogasi saksi JESSICA ADAM memberikan keterangan bahwa "barang" tersebut diminta oleh saksi BELLA ADAM untuk diantarkan ke distro papa rock kemudian setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap saksi BELLA ADAM mengatakan bahwa barang yaitu narkotika jenis gorilla didapatkan dari Terdakwa I APIL sehingga tim Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan dilakukan Interogasi terdakwa I mengatakan bahwa barang narkotika jenis gorilla tersebut didapatkan dari terdakwa II VIAN lalu tim Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Vian dan setelah dinterogasi mengatakan bahwa benar terdakwa II menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Narkotika yang didapatkannya dari Lelaki FILLA (terdakwa pada berkas lain) ;
 - Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2915/NNF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa oleh 1. I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si 2.Ardhani Adhis Setyawan,Amd yang mana Barang Bukti milik Saksi Jessica Prili Erion Adam Alias Yeyen (terdakwa pada berkas lain) berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) Linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,0553 gram diberi nomor barang bukti 6858/2018/NNF
- Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 6858/2018/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB,Eugenol dan Nicotine
- Bahwa 5-Fluoro-ADB terdaftar dalam golongan I No. urut 95 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 ttg Perubahan Penggolongan narkotika dalam lampiran UURI No 35 tahun 2009 ttg Narkotika

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima, bahan 5-FLUORO-ADB jenis Ganja sintetis atau Gorilla yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa I AVRIL PONTOLONDO Alias APIL bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIAN DJULI Alias VIAN, pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Zero Point depan Multimart Kota Manado atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri bitung daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa I Apil dihubungi oleh saksi BELLA ADAM (terdakwa pada berkas lain) mengatakn "Apil minta tolong cari akang gorilla" lalu kemudian terdakwa I APIL bertemu dengan terdakwa II VIAN di Distro Since dan menanyakan kepada terdakwa II mengatakan "Vian pa ng ada barang (tembakau gorilla) kemudian terdakwa II mengatakan akan menanyakan teman lalu terdakwa II menelpon Lelaki FILLA (terdakwa pada berkas lain) untuk menanyakan mengenai ketersediaan "barang" (barang narkotika jenis gorilla) lalu lelaki FILLA mengatakan bahwa "barang" tersebut ada, lalu terdakwa II menyampaikan ke terdakwa I bahwa "barang" yang dimaksud ada dan berjumlah 5 (lima) linting , lalu terdakwa II menyampaikan kepada saksi BELLA ADAM bahwa "barang" tersebut ada dan berjumlah 5 (lima) linting dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi BELLA ADAM menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Lelaki FILLA di depan ITC Manado, lalu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki FILLA kemudian lelaki FILLA memberikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 5 (lima) linting tembakau gorilla, yang mana terdakwa II berikan lagi kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada saksi BELLA ADAM di zero point tepatnya di depan multimart manado

- Lalu kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita tim polres Bitung diantaranya saksi WINDRA ACHMAD dan saksi LUTFI RUMPIA melakukan penangkapan terhadap Saksi JESSICA ADAM karena dicurigai membawa barang narkoba jenis gorilla dan setelah dilakukan interogasi saksi JESSICA ADAM memberikan keterangan bahwa "barang" tersebut diminta oleh saksi BELLA ADAM untuk diantarkan ke distro papa rock kemudian setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap saksi BELLA ADAM mengatakan bahwa barang yaitu narkoba jenis gorilla didapatkan dari Terdakwa I APIL sehingga tim Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan dilakukan Interogasi terdakwa I mengatakan bahwa barang narkoba jenis gorilla tersebut didapatkan dari terdakwa II VIAN lalu tim Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Vian dan setelah dinterogasi mengatakan bahwa benar terdakwa II menjadi perantara jual beli Narkoba Jenis Narkoba yang diduplokan dari Lelaki FILLA (terdakwa pada berkas lain) ;

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2915/NNF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa oleh 1. I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si 2.Ardhani Adhis Setyawan,Amd yang mana Barang Bukti milik Saksi Jessica Prili Erion Adam Alias Yeyen (terdakwa pada berkas lain) berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) Linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,0553 gram diberi nomor barang bukti 6858/2018/NNF

Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 6858/2018/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB,Eugenol dan Nicotine

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5-Fluoro-ADB terdaftar dalam golongan I No. urut 95 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 ttg Perubahan Penggolongan narkotika dalam lampiran UURI No 35 tahun 2009 ttg Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/iijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima, bahan 5-FLUORO-ADB jenis Ganja sintetis atau Gorilla yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Saksi Jessica Prilly Erion Adam**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika jenis gorilla;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Kompleks Zero Poin Kota Manado;
- Bahwa yang memberikan narkotika tersebut adalah Arvil Pontolondo alias Apil kepada Bella Aprilia Adam yang saat itu mengajak saksi untuk mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut ada sebanyak 5 (lima) linting;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh Bella untuk pergi ke ITC Manado untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada hari itu sekitar jam 19.00 wita saksi diajak oleh Bella pergi ke ITC Manado menemui Terdakwa Arvil dan sekitar jam 22.30 wita saksi bersama Bella dan Terdakwa Arvil menuju ke arah zero poin Manado dan sesampainya di sana, saksi mendengar Terdakwa Arvil menyerahkan narkotika gorilla tersebut kepada Bella dan setelah itu saksi dan Bella langsung pulang ke Distro;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



II. Saksi Bella Aprilia Adam, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis gorilla;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Kompleks Zero Poin Kota Manado;
 - Bahwa yang memberikan narkoba tersebut adalah Terdakwa Avril kepada saksi yang saat itu saksi bersama-sama dengan Jesica Adam, dimana sebelumnya saksi memesan barang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba tersebut ada sebanyak 5 (lima) linting;
 - Bahwa saksi belum pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

III. Saksi Windra Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa saksi bertugas di Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita setelah melakukan pengembangan terhadap Jesica Adam dan Bella Adam, dimana dari pengakuan mereka mengatakan bahwa narkoba didapat dari Arvil Pontolondo sebanyak 5 (lima) linting, sehingga tim langsung ke rumahnya di Jl. Camar Atas Kel. Malendeng dan setelah ditangkap, Terdakwa langsung mengaku kalau narkoba tersebut didapat dari Terdakwa Alvian Djuli;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita, Tim bergerak ke Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario dan menangkap Terdakwa Alvian Djuli yang sedang tidur di dalam kost tersebut dan setelah diinterogasi, ia mengaku sebagai perantara jual beli dan mengatakan bahwa narkoba tersebut milik dari Filla;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

IV. Saksi Lutfi Rumpa, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba jenis tembakau gorilla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Unit I Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita setelah melakukan pengembangan terhadap Jesica Adam dan Bella Adam, dimana dari pengakuan mereka mengatakan bahwa narkotika didapat dari Arvil Pontolondo sebanyak 5 (lima) linting, sehingga tim langsung ke rumahnya di jl. Camar Atas Kel. Malendeng dan setelah ditangkap, Terdakwa langsung mengaku kalau narkotika tersebut didapat dari Terdakwa Alvia Djuli;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita, Tim bergerak ke Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Sario Tumpaan Kec. Sario dan menangkap Terdakwa Alvian Djuli yang sedang tidur di dalam kost tersebut dan setelah diinterogasi, ia mengaku sebagai perantara jual beli dan mengatakan bahwa narkotika tersebut milik dari Filla;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. Arvil Pontolondo:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di Kompleks Zero Poin tepatnya depan Multimart Manado, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut;
- Bahwa 5 (lima) linting narkotika tersebut Terdakwa dapat dari lelaki yang bernama Filla melalui Terdakwa Alvian Djuli;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 21.30 wita Terdakwa berdiri di depan ITC Manado, Terdakwa Alvian Djuli mendekati Terdakwa dan mengatakan bahwa barang yang Terdakwa pesan sudah ada di kost Terdakwa Alvian di depan hotel Boulevard Manado, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alvian Djuli langsung pergi ke tempat kost tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa melihat lelaki Filla sudah ada dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Alvian dan lel. Filla kemudian menyerahkan narkotika tersebut sebanyak 5 (lima) linting yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tersebut yang berisi 5 (lima) linting gorilla Terdakwa berikan kepada Bella Adam di Zero Poin Manado;
- Bahwa Bella baru satu kali memesan tembakau gorilla kepada Terdakwa dan Terdakwa juga baru satu kali mengambil tembakau gorilla kepada Filla;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersahabat dengan Bella lalu Bella meminta tolong untuk dicarikan tembakau gorilla lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa Alvian lalu Alvian mengatakan kalau ada 5 (lima) linting milik lel. Filla kemudian Terdakwa mengambil uang dari Bella dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa alvian mengambil tembakau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau hal itu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. Alvian Djuli:

- Bahwa terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di Kompleks Zero Poin tepatnya depan Multimart Manado, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut;
- Bahwa 5 (lima) linting narkoba tersebut Terdakwa dapat dari lelaki yang bernama Filla;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sedang berada di tempat kerja lalu datang Terdakwa Arvil Pontolondo menanyakan apakah Terdakwa ada tembakau gorilla, lalu Terdakwa menjawab kalau nanti mau tanya dulu sama teman yang bernama Filla, dan Filla mengatakan kalau barang ada, lalu pada jam 21.30 wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Arvil di depan ITC Manado, lalu bersama-sama ke kost Terdakwa di depan hotel Boulevard Manado, dan sesampainya di sana Terdakwa Arvil memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Filla kemudian Filla menyerahkan narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) linting yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa Arvil;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tersebut yang berisi 5 (lima) liting gorilla Terdakwa berikan kepada Bella Adam di Zero Poin Manado;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memesan narkoba dan baru mengetahui tentang narkoba jenis gorilla ini saat Terdakwa bersama dengan Filla dan Filla memperlihatkan tembakau gorilla tersebut sambil mengatakan kalau ada orang yang mau hubungi saya
- Bahwa Terdakwa Arvil baru satu kali mengambil tembakau gorilla kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau hal itu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa, dimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan yakni dakwaan kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I. Arvil Pontolondo dan Terdakwa II. Alvian Djuli, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya mengenai unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak dan melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, saksi Bella Adam menghubungi Terdakwa I. Arvil Pontolondo minta tolong dicarikan tembakau gorilla lalu Terdakwa I. Arvil Pontolondo bertemu dengan Terdakwa II. Alvian Djuli dan menanyakan apakah Terdakwa II. Alvian Djuli ada memiliki tembakau gorilla dan oleh terdakwa II. Alvian Djuli kemudian menghubungi temannya yang bernama Filla dan ternyata tembakau gorilla tersebut ada sebanyak 5 (lima) linting seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan hal tersebut Terdakwa I. Arvil Pontolondo sampaikan kepada saksi Bella dan saksi Bella menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa I. Arvil Pontolondo bertemu dengan Terdakwa II. Alvian Djuli di depan ITC Manado, lalu bersama-sama ke kost Terdakwa II. Alvian Djuli di depan hotel Boulevard Manado, dan sesampainya di sana Terdakwa I. Arvil Pontolondo memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Alvian Djuli dan uang tersebut Terdakwa II. Alvian Djuli serahkan kepada Filla lalu Filla menyerahkan tembakau gorila tersebut sebanyak 5 (lima) linting yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah kepada Terdakwa I. Arvil Pontolondo, dan kemudian sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa I. Arvil Pontolondo bertemu dengan saksi Bella Adam yang ditemani oleh saksi Jessica Adam di Zero Poin tepatnya di depan Multimart Manado untuk menyerahkan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makasar Nomor lab : 2915/NNF/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dk, pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Makasar Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P, disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun kering benar 5-Fluoro-ADB, Eugenol dan Nicotine, dimana 5-Fluoro-ADB terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, tembakau gorilla tersebut diperoleh para Terdakwa bukan dari pabrik obat tertentu atau dari pedagang besar farmasi tertentu, dan para Terdakwa sendiri juga bukan seorang pedagang besar farmasi yang berwenang untuk menjual atau menyalurkan obat-obatan atau bukan bagian dari lembaga ilmu pengetahuan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka secara *a Contrario* dapat disimpulkan bahwa penyaluran tidak boleh kepada perseorangan, begitu pula peruntukannya oleh para Terdakwa bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya penyaluran tembakau gorilla tersebut dilakukan para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dimana dengan melihat peranan masing-masing Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit



para Terdakwa dalam hal ini sebagai perantara dalam jual beli tembakau gorilla sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat atau menentukan sejauh mana peran dan kedudukan dari para Terdakwa, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas maka diketahui bahwa awalnya saksi Bella memesan tembakau gorilla kepada Terdakwa I. Arvil pontolondo dan selanjutnya oleh Terdakwa I. Arvil Pontolondo memesan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Alvia Djuli dan Terdakwa II. Alvia Djuli memesan kepada Filla, dan oleh Filla kemudian menyerahkan tembakau gorilla tersebut yang harganya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Arvil Pontolondo dan lalu diserahkan kepada saksi Bella, maka nampak dengan jelas adanya kerja sama diantara para Terdakwa dan para Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini yakni secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka terhadap para Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dikaitkan juga dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan para Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Golongan I Nomor Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Narkotika jo. Pasal 55, Pasal 197 ayat (1) KUHP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. ARVIL PONTOLONDO alias Apil dan Terdakwa II. ALVIAN DJULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh **RONALD MASSANG SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **JANSEN HENDRY BINTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **MUH. FADHEL ISTIQLAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

FAUSIAH, SH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

RONALD MASSANG SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

JANSEN HENDRY BINTI, SH.

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bit